

ABSTRAK

Rosa Yunita Candra Swastika (1820710045), *Jasa Sewa Menyewa Iphone Yang Berakhir Dengan Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Akun Instagram @djournal_rentcam_jombang).*

Sewa menyewa merupakan suatu bentuk akad dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya dengan pihak yang lain selama waktu tertentu dengan tujuan untuk memanfaatkan jasa atau barang yang disertai dengan imbalan (*ujrah*). Salah satu jasa sewa yang menjadi hal baru dikalangan masyarakat yaitu jasa sewa menyewa *iphone*. Adapun yang menyediakan jasa sewa menyewa *iphone* yaitu akun instagram @djournal_rentcam_jombang. Pada tahun 2021 sendiri jumlah penyewa *iphone* mencapai lebih dari 200 orang penyewa. Tingginya minat seseorang dalam menyewa tersebut tidak jarang dari penyewa akhirnya melakukan pembelian *iphone* yang telah disewa. Sehingga terjadilah perubahan akad yang awalnya akad *ijarah* atau akad sewa menyewa berubah menjadi akad *ba'i* atau akad jual beli. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem sewa menyewa *Iphone* yang berakhir dengan jual beli pada akun Instagram @djournal_rentcam_jombang dan untuk mengetahui akad sewa menyewa *Iphone* yang berakhir dengan jual beli dalam perspektif hukum, ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, kemudian teknik dalam pengumpulan datanya melalui wawancara yang dilakukan dengan pemilik atau admin dari @djournal_rentcam_jombang, observasi terkait dengan pengamatan terkait instagram @djournal_rentcam_jombang dan dokumentasi terkait dengan dokumen pendukung hasil penelitian,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jasa sewa menyewa *iphone* yang berakhir dengan jual beli di akun instagram @djournal_rentcam_jombang yaitu dilakukan ketika masa sewa *iphone* selesai dengan ketentuan harga sesuai dengan negosiasi antara penyewa dengan pemilik sewa. Sedangkan jasa sewa menyewa *iphone* yang berakhir dengan jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah sendiri termasuk dalam akad *ijarah muntahiyah bittamlik* dimana akad tersebut diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *ijarah muntahiyah bittamlik* dan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 278-284.

Kunci : Akad, Sewa Menyewa (*Ijarah*), Jual Beli (*Ba'i*)